



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG BANDAR UDARA
EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menetapkan bandar udara pemberangkatan dan pemulangan bagi jemaah haji, telah ditetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pembagian kuota haji reguler sebagaimana pada Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu mengubah Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Haji Dan Umrah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
4. Keputusan Menteri Haji Dan Umrah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG BANDAR UDARA EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji diubah sebagai berikut:

Diktum KESATU huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji sebagai berikut:

KESATU : a. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Aceh;
b. Bandara Internasional Kualanamu International Airport Medan (KNO) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;
c. Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
d. Bandara Internasional Minangkabau International Airport Padang (PDG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
e. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
f. Bandara Soekarno Hatta Internasional Airport (CGK) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Lampung, dan sebagian Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

- g. Bandara Internasional Kertajati (KJT) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk sebagian Provinsi Jawa Barat yaitu berasal dari Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran.
- h. Bandara Internasional Adisumarmo Solo (SOC) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu berasal dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal;
- i. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu berasal dari Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
- j. Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji

- untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- k. Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan (BPN) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Bandara Internasional Hasanuddin Makassar (UPG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat; dan
- n. Bandara International Lombok (LOP) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA

: Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 November 2025
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF